

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pemasukan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbanyak. Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), pada data APBN 2018 dapat dilihat jika pajak memiliki peranan penting dalam pendapatan negara. Dari data tersebut dapat diketahui Tax Ratio adalah 11,6% dari PDB.

Dikarenakan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam APBN yang mana penting dalam pembangunan, maka pajak memiliki sifat memaksa yang mana sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga pajak diharapkan mampu digunakan untuk kepentingan pembangunan dan untuk digunakan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan wilayah pungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan dikelola untuk kepentingan pembelanjaan negara dan APBN.

Pajak daerah yang pada tingkat kabupaten/kota pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (Dispenda) yang dananya akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan otonomi dan pembangunan wilayah kabupaten/kota tersebut. Pajak Daerah meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Syarifah, 2017). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam terlaksananya kebijakan pemerintah dalam pemungutan dan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dalam tingkat Kabupaten/Kota, serta memantau kinerja dan

memberi arahan kepada unit-unit pelaksana teknis yang tersebar di lima area di Surabaya agar dapat berjalan dengan semestinya.

Penagihan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah tidaklah mudah. Banyak masalah yang timbul dari beragam faktor, diantaranya adalah besarnya pajak itu sendiri. Permasalahan utama yang dialami Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam masalah penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak timbul karena latar belakang masyarakat daerah yang bervariasi. Tidak semua masyarakat yang hadir dari golongan manapun bisa sanggup membayar dan melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Oleh karena itu timbullah piutang pajak. Apabila Wajib Pajak terlambat dalam membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang jumlahnya beragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peranan yang penting dalam terlaksananya tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai macam pajak yang jenis-jenisnya telah tercantum dalam peraturan perpajakan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut ini adalah jenis pajak yang dipungut ditingkat provinsi adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam guna membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan kabupaten/kota yang mana membutuhkan dana tidak sedikit.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dalam pajak daerah terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang memiliki peran penting dalam penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dalam Peraturan Kepala Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 388 Tahun 2017, tarif PKB yang dikenakan adalah sebagai berikut:

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum
3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah TNI/POLRI, dan pemerintah daerah
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar
5. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku

Untuk tarif progresif dikenakan sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

Sedangkan untuk tarif BBN-KB yang berlaku sesuai Peraturan Kepala Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 388 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tarif BBN-KB atas penyeraha pertama:
 - a. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - b. 10% untuk kendaraan bermotor umum
 - c. 10% untuk kendaraan pemerintah, badan, lembaga, dan TNI/POLRI
 - d. 0,75% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya:
 - a. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 1% untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 1% untuk kendaraan waris, hibah, lelang, keputusan pengadilan dan TNI/POLRI.
 - d. 0,075% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
3. Tarif BBN-KB ubah bentuk:
 - a. Untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% dari nilai jual ubah bentuk.
 - b. Untuk mobil penumpang sebesar 10% dari selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan.
4. Tarif tambahan BBN-KB ganti mesin:
 - a. 10% dari nilai jual mesin pengganti.

Sedangkan dalam perhitungan besarnya BBN-KB, menurut Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 338 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. $\text{BBN-KB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$
 2. BBN-KB ubah bentuk:
 - a. Untuk mobil beban/mobil barang = $\text{Tarif} \times \text{Nilai Jual Ubah Bentuk}$
 - b. Untuk mobil penumpang = $\text{Tarif} \times \text{Selisih Antara Nilai Jual setelah dan sebelum mengalami perubahan}$
- Tambahan BBN-KB Ganti Mesin = $\text{Tarif} \times \text{Nilai Jual Mesin Pengganti}$

1.2.2 Dasar Hukum Peringatan Pajak Daerah

Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah dalam rangka menarik minat Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan cara meringankan beban pajak, dan salah satu cara tersebut adalah dengan kebijakan pemutihan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 Bab 1 tentang keringanan dan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa:

1. Pemberian keringanan dan pengurangan atas ketentuan BBN-KB yang terutang, dan PKB yang berplat BE dan Non BE yang akan dimutasikan termasuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas denda administrasi dan bunga.
2. Keringanan dan pengurangan atas ketentuan PKB/BBN-KB yang terutang terhadap kendaraan bermotor yang berplat Nomor Polisi BE yang menunggak pajak, termasuk pengurangan dan keringanan atas denda administrasi dan bunga.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tugas Akhir merupakan salah satu prasyarat akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Berikut adalah tujuan dari penulisan Tugas Akhir :

1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memenuhi prasyarat untuk memperoleh sebutan Ahli Madya Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Untuk mengetahui apakah seberapa efektifkah kebijakan pemutihan dalam menekan piutang pajak

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir, antara lain :

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Untuk menerapkan teori yang di dapat di bangku perkuliahan dengan dunia kerja.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan mengenai Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Sebagai sarana untuk melatih diri dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama diperkuliahan.
2. Bagi Almamater :

- a. Membantu mahasiswa menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan dan Laporan Tugas Akhir.
 - b. Sebagai bahan refrensi bagi penulisan dengan tema yang sama agar dapat memudahkan penulisan.
 - c. Sebagai pengenalan program Diploma III kepada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh Program Pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Timur :
- a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi JATIM Surabaya Utara.
 - b. Sebagai saran untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi JATIM Surabaya Utara dalam melakukan program pemutihan.
4. Bagi pembaca :
- a. Sebagai acuan atau referensi untuk PKL masa mendatang
 - b. Sebagai sumber informasi tentang implementasi beragam macam upaya dalam rangka menekan piutang pajak yang timbul akibat menunggak pajak kendaraan.

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

a. Subjek Tugas Akhir

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Prov. JATIM Surabaya Utara di Jalan Rajawali no. 6-8, Surabaya.

b. Objek Tugas Akhir

1. Bidang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Topik : Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dalam Upaya Menekan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

c. Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

Pelaksanaan selama 3 bulan (1 April – 10 Juni 2019)

Tabel 1.1

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli																						
		2019				2019				2019				2019				2019				2019																						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																			
1.	Perkuliahan Tugas Akhir			14 Februari – 23 Mei 2019																																								
2.	Penentuan Dosen Pembimbing			21																																								
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir			22																																								
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir		11 Februari – 30 Maret																																									
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir													11																														
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir													15 April – 15 Juni																														
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																																								19			
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																																							24-25				
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																																							26 Juni – 2 Juli				
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																																							26 Juni – 2 Juli				
11.	Penyerahan Final Laporan Tugas Akhir																																							2 – 3				

Sumber: Surat Edaran Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018 – 2019